

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

Banda Aceh, Kamis (29 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, **Teuku Asrizal, S.H.** dan Bupati Aceh Jaya, **Drs. H. T. Irfan TB** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kelebihan Pembayaran 15 Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Empat OPD; (2) Kelebihan Pembayaran Sembilan Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan (3) Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Belum Tertib.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Jaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Kepala Dinas PUPR, Direktur RSUD Teuku Umar, Kepala Dinas Pendidikan Dayah dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran supaya lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya dan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Daerah; (2) Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran supaya lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya dan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan (3) Kepala BPKK mengusulkan perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 untuk ditetapkan Bupati.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan ¶